BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 199, Pasal 200 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk efisiensi menggunakan dana tahun anggaran berjalan maka perlu menetapkan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9 Peraturan Pemerintah...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat;
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4 Anggaran Pendapatan...

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di tetapkan dengan Qanun.
5. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah bank yang ditetapkan.
12. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang yang diberikan kepada SKPK untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung maupun UP.
14. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali *(revolving)* yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

17. Surat Perintah...

17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM yang diajukan SKPK.

BAB II
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Uang Persediaan

Pasal 2

(1) Setelah DPA-SKPK di sahkan oleh PPKD, untuk kelancaran tugas SKPK, Penguna Anggaran dapat diberikan UP yang dikelola oleh Bendara Pengeluaran.
(2) Penggunaan UP menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran.
(3) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP atau Ganti Uang Persediaan (GU) setelah UP dimaksud digunakan *(revolving)* sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPK.
(4) Bendara Pengeluaran secara administrasi wajib mempertanggungjawabkan UP/GU/TU kepada Kepala SKPK melalui PPK-SKPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(5) Sisa uang UP yang masih ada di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetorkan ke RKUD selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2017
(6) UP diberikan dalam batasan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal.
(7) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas, adalah belanja modal yang sifatnya untuk keperluan operasional sehari-hari dengan nilai paling tinggi Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 3

(1) Jumlah UP ditetapkan 1/12 (seperduabelas) dari pagu barang dan jasa masing-masing SKPK diluar Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus, dengan batas terendah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tertinggi Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(2) Batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ganti Uang Persediaan

Pasal 4

(1) GU atau pengisian kembali UP dapat diberikan apabila UP telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dari UP yang diterima.
(2) Dokumen GU harus didukung dengan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
(3) Surat Pernyataan bahwa GU tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung.

Bagian Kedua....

Bagian Ketiga
Tambahan Uang Persediaan

Pasal 5

(1) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75 % sedangkan SKPK memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia yangbersangkutan dapat mengajukan TU.
(2) Pemberian TU diatur sebagai berikut;
    a. batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu; dan
    b. penggunaan TU harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dengan menyampaikan SPP-TU Nihil kepada PPK-SKPK.

Pasal 6

(1) TU digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda.
(2) TU digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.
(3) Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana TU yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetor ke RKUD dan menjadi sisa anggaran yang tidak boleh diajukan pencairannya.
(4) Apabila ketentuan pada ayat (3) diatas tidak dipenuhi maka kepada SKPK yang bersangkutan tidak dapat diberikan TU sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.
(5) Pengecualian terhadap ayat (4) diatas diputuskan oleh Bupati atas usul PPKD.

Pasal 7

Kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) adalah kegiatan yang tidak dapat ditunda dan harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan setelah SP2D diterbitkan.

Pasal 8

Dalam mengajukan SPP-TU Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan:
a. Rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan nyata serta rincian kode rekening belanja yang dimintakan TU; dan
b. Surat pernyataan bahwa tambahan uang persediaan tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 30 Januari 2017 M
2 Jumadil Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 30 Januari 2017 M
2 Jumadil Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 3

Lampiran
Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor 3 Tahun 2017
tentang
Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Permintaan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Tahun Anggaran 2017.

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	265.000.000
2	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	300.000.000
3	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	30.000.000
4	DINAS KESEHATAN	200.000.000
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEN MEULABOH	
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.000.000
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	75.000.000
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WALIYATUL HISBAH	85.000.000
9	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	41.000.000
10	DINAS SOSIAL	100.000.000
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	140.000.000
12	SEKRETARIAT BAITUL MAL	30.000.000
13	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	30.000.000
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	42.000.000
15	DINAS PANGAN	100.000.000
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	45.000.000
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	165.000.000
19	DINAS PERHUBUNGAN	100.000.000
20	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	45.000.000
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	150.000.000
22	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	30.000.000
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.000.000
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	100.000.000
25	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	300.000.000
26	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	150.000.000
27	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	150.000.000
28	DINAS PERDAGANGAN	100.000.000

29	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	50.000.000
30	SEKRETARIAT DAERAH	350.000.000
31	SEKRETARIAT DPRK	350.000.000
32	KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN	30.000.000
33	KECAMATAN KAWAY XVI	30.000.000
34	KECAMATAN SAMATIGA	30.000.000
35	KECAMATAN WOYLA	30.000.000
36	KECAMATAN SUNGAI MAS	30.000.000
37	KECAMATAN MEUREUBO	30.000.000
38	KECAMATAN PANTE CEUREUMEN	30.000.000
39	KECAMATAN BUBON	30.000.000
40	KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK	30.000.000
41	KECAMATAN WOYLA TIMUR	30.000.000
42	KECAMATAN WOYLA BARAT	30.000.000
43	KECAMATAN PANTON REU	30.000.000
44	INSPEKTORAT	170.000.000
45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	250.000.000
46	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	300.000.000
47	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	250.000.000
JUMLAH		5.153.000.000

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD